

PEDOMAN TEKNIS

“SI CABE-MERAH”

**SISTEM INFORMASI CAPAIAN KINERJA BERKALA
MENUJU MANAJEMEN EFEKTIF DAN TERARAH**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

PEDOMAN TEKNIS

“SI CABE-MERAH”

(SISTEM INFORMASI CAPAIAN KINERJA BERKALA MENUJU MANAJEMEN
EFEKTIF DAN TERARAH)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis ini disusun untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai Kertas Kerja “SI CABE-MERAH” (Sistem Informasi Capaian Kinerja Berkala Menuju Manajemen Efektif dan Terarah) yang dipergunakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pedoman teknis ini, disampaikan latar belakang pembentukan kertas kerja “SI CABE-MERAH”, landasan hukum, bentuk dan metode kegiatan, sumber pembiayaan, tahap monitoring dan evaluasi kertas kerja. Dengan adanya pedoman teknis ini diharapkan memudahkan dalam proses penggunaan kertas kerja “SI CABE-MERAH”.

Demikian Pedoman Teknis ini disusun, apabila terdapat kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman teknis dan proses pembuatan kertas kerja “SI CABE-MERAH”. Diharapkan kertas kerja ini dapat membantu Tim Evaluasi Kinerja, Admin Utama dan Operator Unit Kerja dalam melakukan evaluasi, analisis dan pengukuran kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Januari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	3
Gambaran Kertas Kerja “SI CABE-MERAH”.....	4
Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan.....	5
Penganggaran.....	6
Monitoring dan Evaluasi.....	6
Penutup.....	6

A. Latar Belakang

Sistem Informasi Capaian Kinerja Berkala Menuju Manajemen Efektif dan Terarah (SI CABE-MERAH) merupakan sebuah inovasi pelaporan kinerja yang digagas oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Inovasi ini diinisiasi atas dasar kebutuhan akan pengukuran pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan sistematis. Lahirnya gagasan ini juga merupakan wujud tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya mencapai tujuan organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Melalui kinerja yang terukur, maka realisasi kegiatan dengan sejumlah sub kegiatan pada unit kerja akan lebih terarah. Agar kinerja di level unit kerja dapat terarah, maka diperlukan sebuah instrumen penunjang dalam aspek pelaporan yang sistematis sebagai bagian dari manajemen kinerja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 11 unit kerja / bagian yang menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Dalam mencapai tujuan dan sasaran ini, terdapat sejumlah kegiatan yang didistribusikan melalui program yang menjadi urusan Sekretariat Daerah. Dasar pengukuran atas capaian kinerja kegiatan (*Outcome*) pada tataran unit kerja adalah hasil capaian kinerja berupa keluaran (*Output*) pembobotan dari sejumlah sub kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi unit kerja.

Sebelumnya, dalam teknis pengukuran kinerja pada level unit kerja senantiasa mengalami kendala, yang mana pengumpulan data kinerja sering kali terhambat dikarenakan luasnya cakupan / banyaknya unit kerja atau bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini berdampak terhadap pengumpulan data kinerja guna pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, sehingga pelaporan kinerja unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan tidak optimal.

Pengoperasian SI CABE-MERAH berbasis pada Spreadsheet yang dirancang menggunakan Microsoft Office berupa Microsoft Excel. Pengukuran Capaian Kinerja ini dilaksanakan per kwartal untuk capaian kinerja triwulanan. Mekanisme pengukuran terhadap capaian kinerja pada SI CABE-MERAH dilakukan secara semi-otomatis, dimana dibutuhkan peran operator untuk melakukan input data realisasi kinerja pada masing-masing unit kerja / bagian melalui spreadsheet. Lalu, capaian kinerja untuk masing-masing bagian / unit kerja

akan secara otomatis dihitung pada spreadsheet sehingga diperoleh hasil berupa persentase. Tim penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan akan melakukan penilaian analitis terhadap persentase capaian kinerja yang diperoleh. Hasil pengukuran dan penilaian analitis ini akan dituangkan ke dalam Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang diterbitkan secara berkala oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Selain berupa laporan, Bagian Perencanaan dan Keuangan juga menerbitkan rekomendasi atas capaian kinerja untuk masing-masing unit kerja / bagian.

Pada tahap perencanaan, Tim penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan bimbingan teknis kepada setiap operator yang diusulkan dari masing-masing unit kerja / bagian terkait tata cara pengisian spreadsheet untuk realisasi kinerja. Guna memudahkan teknis pelaporan kinerja, Bagian Perencanaan dan Keuangan juga membuat grup whatsapp sebagai sarana koordinasi dan konsultasi antara Tim penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dengan seluruh operator. Selain itu, akan dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi oleh Tim penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang dihadiri oleh seluruh operator masing-masing unit kerja / bagian untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan realisasi kinerja dan pengoperasian SI CABE-MERAH.

Implikasi atas penerapan inovasi SI CABE-MERAH adalah terdapatnya keselarasan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran, dimana hal ini mencerminkan seberapa baik proses penetapan target kinerja dengan penyusunan alokasi anggaran pada tahap perencanaan. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran akan diklarifikasi oleh unit kerja / bagian yang bersangkutan.

Pada tahun anggaran 2022, capaian kinerja pada masing-masing unit kerja / bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari persentase capaian kinerja yang berada pada kisaran 90-100 persen. Sementara pada tahun sebelumnya, persentase capaian kinerja pada masing-masing unit kerja / bagian hanya berada pada kisaran 80-100% dikarenakan belum optimalnya monitoring dan kontrol yang dilakukan oleh pimpinan dalam proses realisasi kegiatan dengan sejumlah sub kegiatannya di tahun berjalan, sebab pengukuran yang hanya dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, yakni pada akhir tahun.

Kategori baik pada capaian kinerja pada tahun anggaran 2022 dipersepsikan sebagai salah satu dampak positif atas penerapan inovasi SI CABE-MERAH. Hal ini dikarenakan adanya pengendalian realisasi kegiatan dengan sejumlah sub kegiatan pada tahun berjalan secara berkala per triwulan, sehingga capaian kinerja per triwulan ini dapat dimonitor dan dikontrol dengan lebih intensif oleh pimpinan dan dapat segera mendorong capaian kinerja sebagaimana target yang ditetapkan di awal periode anggaran.

Melalui inovasi SI CABE-MERAH, diharapkan juga sistem pelaporan kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan secara optimal dan berkontribusi atas pencapaian misi ke-1 Kabupaten Indragiri Hilir “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif dan Berketaatan Hukum” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.


B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Gambaran Kertas Kerja “SI CABE-MERAH”

Aplikasi “SI CABE-MERAH” merupakan aplikasi yang dibuat melalui Microsoft Excel yang dikonversi menjadi Spreadsheet sehingga dapat membantu dalam proses evaluasi realisasi kinerja secara berkala di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri hilir. “SI CABE-MERAH” digunakan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja . Berikut ini merupakan Alur dari penggunaan Kertas Kerja “SI CABE-MERAH”:



Dalam prosesnya, penggunaan kertas kerja SI CABE-MERAH diawali dengan Operator Unit Kerja yang menerima Surat Permintaan Data Realisasi Kinerja Triwulanan dari Admin Utama Bagian Perencanaan dan Keuangan. Operator Unit Kerja meminta persetujuan dari masing-masing Kepala Unit Kerja untuk melakukan pengumpulan data realisasi kinerja triwulanan dari setiap Kepala Sub Bagian maupun Pejabat Fungsional yang mengampu Sub Kegiatan. Setelah melakukan mengumpulkan data realisasi kinerja dan memeriksa kelengkapan data yang dibutuhkan, maka Operator Unit Kerja melakukan pengisian atau penginputan data realisasi kinerja triwulanan dan mengirimkan data yang telah diinput tersebut melalui kertas kerja SI CABE-MERAH. Data yang telah diinput akan secara sistematis dihitung pada Kertas Kerja SI CABE-MERAH, sehingga menghasilkan rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja triwulanan unit kerja.

Lebih lanjut, Admin Utama menerima rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja triwulanan unit kerja dan melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diinput sebelum meneruskan kepada Tim Evaluasi Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan. Lalu, Tim Evaluasi Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan analisis kinerja atas rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja unit kerja pada kertas kerja SI CABE-MERAH. Tim Evaluasi Kinerja akan menilai persentase capaian untuk seluruh keluaran (*output*) Sub Kegiatan dan mengidentifikasi keselarasan antara persentase capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Selain itu, akan dinilai tingkat efisiensi di level unit kerja melalui persentase capaian kumulatif kegiatan yang dihitung berdasarkan pembobotan dari seluruh sub kegiatan diampu.

Setelah analisis selesai dilakukan, Tim Evaluasi Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan membuat Surat Rekomendasi atas hasil analisis kinerja dan menyerahkan Surat Rekomendasi tersebut beserta hasil pengukuran analisis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk disahkan. Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan memerintahkan Admin Utama menyerahkan Surat Rekomendasi atas hasil analisis kinerja unit kerja untuk kemudian ditindaklanjuti.

D. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan

Kertas Kerja "SI CABE-MERAH" yang merupakan inovasi dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Tim Teknis dan Pelaksana kegiatan untuk menunjang proses pembentukan kertas kerja dan untuk menjalankan program dari kertas kerja tersebut. Tim ini terdiri dari Staf di Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat Daerah yang telah memiliki Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Dengan ini, diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara realisasi kinerja dan anggaran unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir demi mewujudkan tujuan organisasi serta visi dan misi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Penganggaran Kegiatan

Pada tahap pembentukan dan pengoperasian inovasi “SI CABE-MERAH” diperlukan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada nomenklatur Sub Kegiatan yang diampu Sub Bagian Pelaporan.

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan per triwulan oleh Tim Teknis dan Pelaksana yang telah ditetapkan dalam implementasi kertas kerja “SI CABE-MERAH”. Jika dalam proses monitoring dan evaluasi terdapat perubahan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penilaian kinerja ataupun hal-hal lainnya sehingga mengharuskan dilakukannya pembaharuan, maka tim akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan, untuk memperbaharui sistem pada kertas kerja “SI CABE-MERAH”.

G. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis Penggunaan Kertas Kerja “SI CABE-MERAH” (Sistem Informasi Capaian Kinerja Berkala Menuju Manajemen Efektif dan Terarah) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disusun sebagai pedoman untuk seluruh unit kerja yang menggunakan kertas kerja ini dalam proses evaluasi kinerja unit kerja oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan. Diharapkan dengan adanya kertas kerja ini, dapat mempermudah analisis kinerja triwulanan serta meminimalisir kesalahan dalam pengukuran capaian kinerja dan tingkat efisiensi.